

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI RIAU

Secara kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan daerah nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pemuda dan olahraga tingkat I Riau. Selanjutnya mengenai kewenangan, tugas dan fungsi Dispora yang menjadi dasar adalah peraturan daerah nomor 19 tahun 2001 tentang dinas pemuda dan olahraga provinsi riau sebagai dinas daerah mempunyai wewenang, tugas dan tanggungjawab membantu gubernur menyelenggarakan desentralisasi dibidang pemuda dan olahraga secara berdaya guna dan berhasil guna.

- **ALAMAT LENGKAP KANTOR**

Jl. Dr. Sutomo No.114 Telp (0761) 38830 – 236369 kode pos 28141 Pekanbaru –Riau

- **VISI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU**

“Terwujudnya Pemuda dan Masyarakat Olahraga yang Sehat, Agamis, Berbudaya Melayu, Berwawasan Kebangsaan, Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi Menuju Visi Provinsi Riau 2020”

- **VISI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU**

1. Peningkatan Pelayanan kepemudaan
2. Peningkatan Pelayanan Keolahrgaaan

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang Layanan Kepemudaan, Sarana Prasarana dan Kemitraan, Pembudayaan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga, dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

